

Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas atau Pemilik Usaha di Banten

Nindy Elfania Kansil, , Dendi Saeful bahri, Dina Hidayat, Taufan Septiansyah, Nina Mardiana

^{1,2,3,4,5} Politeknik Jatiluhur, Indonesia

E-mail: nindyelfania@polijati.ac.id, dendisaeiful@polijati.ac.id, taufan@polijati.ac.id, dinahidayat@polijati.ac.id, ninamardiana@polijati.ac.id

Article History:

Received: 06 Mei 2026

Revised: 15 Juni 2026

Accepted: 23 Juni 2026

Keywords: *Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Religiosity, Free Worker, Business Owner.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi. Kepatuhan pajak merupakan isu penting dalam sistem perpajakan karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan penerimaan negara. Pengetahuan pajak diyakini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sementara religiusitas dipandang sebagai faktor internal yang berperan dalam membentuk perilaku etis dan kepatuhan terhadap aturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap wajib pajak orang pribadi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, religiusitas terbukti mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada aspek kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan religius yang dimiliki wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan, khususnya dalam perumusan strategi edukasi dan sosialisasi pajak yang terintegrasi dengan pendekatan nilai.

PENDAHULUAN

Pajak dipandang sebagai instrumen fundamental yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional serta sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang menegaskan bahwa keberlangsungan pembangunan negara sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak (Anggela & Nugraha, 2022). Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan pentingnya pendidikan perpajakan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai upaya strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak sejak dini, sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang (Alaydrus & Sabki, 2022; Soeharjoto et al., 2022). Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi negara. Namun, persoalan kepatuhan wajib pajak kerap menjadi tantangan utama dalam administrasi perpajakan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat berdampak pada defisit penerimaan negara dan melemahnya efektivitas sistem fiskal nasional. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan yang memadai dipandang dapat meningkatkan pemahaman individu mengenai kewajiban perpajakan sehingga mendorong perilaku patuh dalam melaporkan dan membayar pajak (misalnya menjelaskan bahwa pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan melalui kesadaran pajak). Selain upaya penegakan regulasi, peningkatan kepatuhan pajak juga dilakukan melalui strategi perluasan basis pajak yang disertai dengan penguatan pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai ketentuan dan jenis pajak, mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak, serta kesadaran akan peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan negara (Nasfi, Ganika, et al., 2022). Peningkatan pengetahuan tersebut diyakini dapat membentuk sikap positif dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi perpajakan melalui berbagai media, termasuk kampanye iklan, serta melibatkan kalangan akademisi melalui program *Tax Goes to Campus* dan RENJANI sebagai upaya strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional kepada mahasiswa (Fitriyani et al., 2022). Optimalisasi pengetahuan masyarakat dan kepatuhan pajak perlu dilakukan melalui pendekatan sosialisasi yang berkelanjutan serta penguatan pendidikan karakter. Pemahaman perpajakan yang memadai mendorong terbentuknya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena individu memahami bahwa pajak memiliki manfaat strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara (Sarker & Ahmed, 2022). Di samping faktor kognitif tersebut, nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat juga berperan sebagai landasan moral yang dapat menekan perilaku negatif dan mendorong terbentuknya sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Nasfi, Sutiapermana, et al., 2022; Nugroho, 2022).

Keberagaman budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia, disertai dengan karakter religius yang kuat, menjadikan religiusitas sebagai variabel kontekstual yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Kondisi sosial tersebut menempatkan hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak sebagai isu empiris yang relevan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks perpajakan di Indonesia (Widarjo, Wicaksono, 2025). Tingkat religiusitas merupakan salah satu faktor internal yang memiliki peran

penting dan relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam menjelaskan perilaku individu. Glock dan Stark (1965) mendefinisikan religiusitas sebagai tingkat keyakinan, penghayatan, serta pengamalan individu terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi keyakinan mencerminkan sejauh mana individu menerima dan meyakini kebenaran doktrin agama yang dianut, sedangkan dimensi praktik keagamaan tercermin melalui pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan. Internalisasi nilai-nilai keagamaan melalui kedua dimensi tersebut diharapkan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, studi empiris juga menunjukkan bahwa religiusitas merupakan variabel yang semakin banyak diteliti dalam konteks perilaku ekonomi, termasuk perilaku wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa religiusitas dapat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena keyakinan agama seringkali mendorong perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Contohnya, penelitian Gultom, Lin (2022) menguji hubungan religiusitas dengan kepatuhan pajak menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan, dan bahkan dalam beberapa kasus memberi dampak moderasi terhadap pengaruh variabel lain seperti pengetahuan pajak.

Namun, hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak selalu sederhana. Beberapa studi menemukan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan tinggi, tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel moderasi, seperti religiusitas, dapat memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan. Penelitian seperti *Analysis of the Impact of Tax Knowledge and Penalties on Compliance Level with Religiosity as Moderator* menunjukkan bahwa religiusitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, pendekatan ini didukung oleh berbagai konsep perilaku, termasuk *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku individu – seperti keputusan untuk patuh membayar pajak – dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan pribadi, dan norma sosial yang dianut. Dalam konteks religiusitas, keyakinan agama menyediakan serangkaian nilai moral yang dapat memperkuat kehendak individu untuk berperilaku patuh terhadap aturan yang berlaku termasuk aturan perpajakan.

Dengan demikian, menyelidiki hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi menjadi penting untuk memperkaya literatur perpajakan di Indonesia serta memberikan rekomendasi implementatif bagi otoritas pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan non-ekonomi.

LANDASAN TEORI

Theory of Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), yang menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention), dan perilaku (behavior). Fishbein dan Ajzen (1975) yang mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas. Theory of Reasoned Action (TRA) adalah teori yang cukup memadai dalam memprediksi tingkah laku. Dalam teori ini sebuah perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat menentukan seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku. Kaitan Theory of Reasoned Action (TRA) dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan sikap patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi dengan adanya sosialisasi mengenai pengetahuan dari perpajakan itu sendiri, dimana dengan adanya pengetahuan wajib pajak yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat

wajib pajak memiliki keyakinan atau memiliki berperilaku taat pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang (Ajzen, 1991). Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Religiusitas berkaitan dengan *behavioral beliefs*. Tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak membuat wajib pajak yakin dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak juga berarti bahwa telah melakukan kontribusi pada pembangunan nasional. Nilai-nilai agama seperti kejujuran, amanah, dan kepatuhan terhadap aturan mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan perpajakan meskipun tanpa pengawasan langsung. Dengan demikian, berdasarkan TPB, religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu memperkuat norma subjektif dan niat berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup aspek pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi diperlukan untuk mendukung penerimaan negara dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tingkat kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tercermin melalui pelaporan dan pembayaran pajak terutang secara benar dan tepat waktu. Perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi umumnya berkaitan dengan pertimbangan rasional atas manfaat dan biaya finansial yang timbul dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak, sedangkan faktor non-ekonomi mencakup aspek moral, norma sosial, serta sikap dan persepsi wajib pajak terhadap otoritas pajak dan pemerintah. Oleh karena itu, kajian kepatuhan pajak yang bersifat komprehensif perlu mengintegrasikan kedua perspektif tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai determinan perilaku patuh maupun tidak patuh wajib pajak (Rahmalia, et.al., 2024)

Pengetahuan Pajak

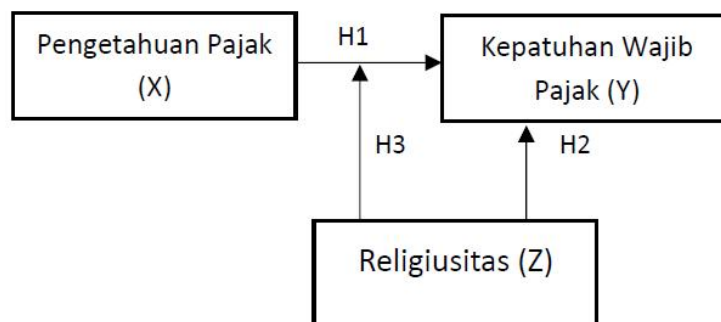
Pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, termasuk tarif, prosedur pelaporan, hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak menjadi dasar bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk mematuhi atau melanggar aturan pajak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak karena individu dengan pengetahuan yang lebih baik cenderung memahami konsekuensi dari pelanggaran pajak dan prosedur yang benar dalam pemenuhan kewajiban pajaknya (Harnovinsah, et.al, 2023). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kamal, et.al. (2023) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang Sistem Administrasi Perpajakan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, di mana semakin baik Pengetahuan tentang Sistem Administrasi Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Religiusitas

Konsep religiusitas menurut Glock & Stark (1994) adalah rumusan brilian yang mencoba

melihat keberagaman seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi mencoba memperhatikan segala dimensi. Keberagaman bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas lainnya bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Religiusitas mencerminkan seberapa kuat individu menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada perilaku moral dan etis termasuk dalam konteks perpajakan (Indrawan, 2024). Individu yang religius memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk bertindak etis dan bertanggung jawab sosial karena nilai agama sering mendorong perilaku patuh terhadap norma dan hukum. Beberapa studi menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, walaupun temuan juga menunjukkan variasi tergantung konteks dan konstruk religiusitas yang digunakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak masih menghasilkan temuan yang beragam. Muliati (2023) menemukan bahwa dimensi religiusitas interpersonal pada wajib pajak orang pribadi di Parepare berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela. Namun demikian, hasil tersebut belum bersifat konklusif karena pada dimensi yang berbeda, religiusitas intrapersonal tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak dalam konteks yang sama. Sementara itu, Rahmalia et al. (2024) yang meneliti wajib pajak badan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa religiusitas justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, yang disebabkan oleh kecenderungan wajib pajak untuk memprioritaskan kewajiban spiritual dibandingkan kewajiban kepada negara. Demikian pula, Carsamer & Abbam (2023), yang meneliti usaha kecil dan menengah di Ghana, berpendapat bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak sangat bergantung pada dimensi religiusitas yang digunakan serta karakteristik subjek dan konteks penelitian.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

Sumber: Data penelitian yang diolah (2025)

Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Religiusitas dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kausal, yaitu pendekatan penelitian untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisa pengaruh antara variabel independen, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan menempatkan religiusitas sebagai variabel moderasi. Adapun data yang digunakan adalah 120 data.

Operasionalisasi Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X), sedangkan variabel moderasi adalah religiusitas (Z). Operasionalisasi variabel penelitian beserta indikator dan skala pengukuran dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Pajak	1. Formal	1. Adanya pihak yang dituntut melakukan kepatuhan 2. Adanya pihak yang memiliki otoritas yang menuntut kepatuhan	Ordinal
		2. Material	3. Adanya objek atau isi tuntutan tertentu dari pihak yang memiliki otoritas untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya. 4. Adanya konsekuensi dari perilaku yang dilakukan.	Ordinal
2	Pengetahuan Pajak	1. Kewajiban Wajib Pajak	1. Memiliki NPWP 2. Mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 3. Batas pembayaran dan pelaporan SPT	Ordinal
		2. Hak Wajib Pajak	4. Atas kelebihan pembayaran 5. Hak kerahasiaan	Ordinal
3	Religiusitas	1. Intrapersonal	1. Pengalaman beragama sehari-hari. 2. Ketaatan 3. Makna beragama	Ordinal
		2. Interpersonal	4. Keterlibatan dalam organisasi keagamaan 5. Dukungan agama 6. Pengaruh agama	Ordinal

Sumber: Data penelitian yang diolah (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

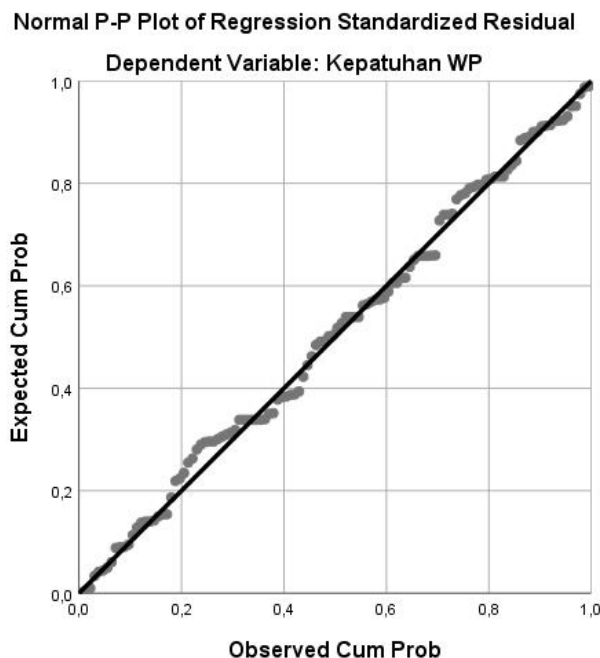
	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan WP	33,4000	3,99664	120
Pengetahuan Pajak	35,5417	4,97539	120
Religiusitas	36,9583	5,00486	120
XZ	1319,4583	293,83094	120

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif terlihat bahwa jumlah variabel jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini untuk masing-masing variabel berjumlah 120 responden.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Gambar 2. Normal P-Plot



Sumber: Output hasil olah data (2025)

**Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardiz ed Residual
N			121
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,39626248
Most Extreme Differences	Absolute		,050
	Positive		,050
	Negative		-,038
Test Statistic			,050
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2- tailed) ^c	Sig.		,646
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,634
		Upper Bound	,658

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 624387341.

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 dapat dilihat bahwa, nilai signifikan dari hasil uji Kolmogorof-Smirnov sebesar 0,646 yang berarti $> 0,05$. Hal ini menggambarkan bahwa keseluruhan variabel dependen, independen dan moderasi terdistribusi secara normal dimana sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang diteliti.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu keadaan yang satu atau lebih variabel bebasnya terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik menunjukkan tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas, dilihat dari nilai VIF. Apabila nilai $VIF > 10$ berarti terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	,819	,940		,872	,385		
X1 Pengetahuan	,385	,069	,433	5,591	,000	,224	4,467
Z1 Religiusitas	,469	,071	,513	6,624	,000	,224	4,467

a. Dependent Variable: Y1 Kepatuhan

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa nilai VIF variabel pengetahuan pajak sebesar 4,467, variabel religiusitas sebesar 4,467. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF dari kedua variabel kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi yang menjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik tidak terdapat heteroskedastisitas, dengan melihat nilai signifikansi hasil korelasi. Apakah nilai signifikan hasil korelasi $< 0,05$ maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,293	,548		4,182	,000
	X1 Pengetahuan	,029	,040	,141	,727	,469
	Z1 Religiusitas	-,042	,041	-,198	-1,024	,308

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Pearson*. Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa, semua variabel yang diuji tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikan keseluruhan variabel $>0,05$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan nilai beta *unstandardized coefficients* dalam menentukan persamaan regresi linier berganda.

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,359	2,981		-1,798	,075
	X1 Pengetahuan	,642	,136	,721	4,726	,000
	Z1 Religiusitas	,743	,144	,813	5,168	,000

a. Dependent Variable: Y1 Kepatuhan

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 6, dapat diketahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$\text{TaxComp} = -5,359 + 0,6426\text{TaxKnow} + 0,743\text{Religios} + \varepsilon$$

Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan 1.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,921 ^a	,848	,844	2,379

a. Predictors: (Constant), X1Z, X1 Pengetahuan, Z1 Religiusitas

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menarangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$).

Tabel 8. Uji t Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,359	2,981		-1,798	,075
	X1	,642	,136	,721	4,726	,000
	Pengetahuan					
	Z1 Religiusitas	,743	,144	,813	5,168	,000

a. Dependent Variable: Y1 Kepatuhan

Sumber: Outpun hasil olah data (2025)

Dari hasil uji t pada tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa, hipotesis H1 Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima dan hipotesis H2 Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (F) dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan). Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka variabel independen dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 9. Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3688,963	3	1229,654	217,278	,000 ^b
	Residual	662,144	117	5,659		
	Total	4351,107	120			

a. Dependent Variable: Y1 Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), X1Z, X1 Pengetahuan, Z1 Religiusitas

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Hasil uji F pada tabel 9 diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti <0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji Interaksi

Uji interaksi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderating yang dalam hubungan tersebut terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah. Kriteria uji interaksi ini didasarkan pada signifikansi p-value. Apabila taraf signifikansi $<0,05$ maka variabel tersebut dapat memoderasi, dan sebaliknya apabila taraf signifikansi $>0,05$, maka variabel ditolak atau tidak dapat memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 10 Uji Interaksi Hipotesis 3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,359	2,981		-1,798	,075
	X1	,642	,136	,721	4,726	,000
	Pengetahuan					
	Z1 Religiusitas	,743	,144	,813	5,168	,000
	X1Z	-,011	,005	-,576	-2,180	,031

a. Dependent Variable: Y1 Kepatuhan

Sumber: Output hasil olah data (2025)

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel interaksi pengetahuan pajak dengan religiusitas sebesar 0,031. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis H3 diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tabel 8 uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi pengetahuan seseorang wajib pajak tentang aturan dan manfaat pajak maka wajib pajak cenderung lebih bersikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat dan praktik penghindaran pajak menurun ketika tingkat kepercayaan dan kekuatan otoritas perpajakan berada pada level yang tinggi (Batrancea et al., 2022; Hwang & Nagac, 2021). Dalam kondisi kepercayaan yang kuat, wajib pajak lebih terdorong untuk menunjukkan kepatuhan secara sukarela, sehingga tingkat kepatuhan pajak menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak diidentifikasi sebagai determinan penting dalam membentuk kepatuhan pajak di berbagai negara. Sejalan dengan temuan tersebut, sejumlah penelitian di Indonesia juga membuktikan bahwa tingkat kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Ariwangsa & Kariyani, 2022). Temuan ini mendukung pemahaman bahwa pengetahuan pajak menjadi faktor internal yang memperkuat niat seseorang untuk bersikap lebih patuh terhadap aturan pajak yang berlaku.

Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tabel 10 uji hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat religiusitas

seseorang, maka wajib pajak cenderung semakin patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Harnovinsah *et al* (2023), yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual, religiusitas merujuk pada tingkat internalisasi dan komitmen terhadap ajaran, nilai, serta norma-norma keagamaan yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan dan perilaku individu (mis. religiosity, tax awareness, tax compliance). Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama, seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial, tidak hanya membentuk orientasi etis individu tetapi juga berpotensi meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban sosial, termasuk kewajiban perpajakan (Sugiarti, et al., 2025). Berbagai penelitian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak, baik pada wajib pajak orang pribadi maupun pelaku usaha mikro dan kecil (Widarjo & Wicaksono, 2025). Temuan ini mendukung pemahaman bahwa religiusitas berperan sebagai faktor internal yang memperkuat motivasi etis untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral dalam masyarakat.

Religiusitas Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji interaksi pada tabel 10 menunjukkan hasil bahwa religiusitas terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap agama pada prinsipnya menanamkan nilai moral universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan, yang mendorong individu untuk melakukan perilaku positif serta menghindari tindakan yang menyimpang (Glock & Stark, 1965). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak semata-mata bersifat simbolik, melainkan memiliki pengaruh nyata terhadap perilaku ekonomi yang patuh terhadap ketentuan hukum. Religiusitas berperan sebagai landasan moral yang mendorong individu untuk memenuhi kewajibannya secara taat. Namun demikian, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmalia et al. (2024) yang dilakukan pada wajib pajak badan di Provinsi Jawa Barat, yang mengungkapkan bahwa religiusitas justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks tertentu, wajib pajak cenderung memprioritaskan kewajiban spiritual dibandingkan kewajiban kepada negara, sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Religiusitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak mengetahui tentang aturan pajak, arti penting pajak dan manfaat pajak bagi negara, serta didukung dengan tingginya tingkat religiusitas, maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ambarwati & Liyana (2025) dan Pradina & Anggoro (2025) yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan data dan pembuktian hipotesis dari permasalahan mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerja bebas atau pemilik usaha, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi; (2) Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa apabila menjalankan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari wajib pajak akan

melakukan hal-hal yang dianggap baik dengan patuh terhadap aturan pajak yang berlaku.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah: (1) Sebaiknya peneliti selanjutnya menambah jenis pekerjaan bebas karena jenis pekerjaan bebas yang ada di penelitian ini masih belum mencakup keseluruhan pekerjaan bebas di Indonesia; (2) Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan dimensi religiusitas yang lain selain yang dipakai di penelitian ini; (3) Peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel serta dapat menggunakan metode pemilihan sampel yang berbeda selain dari yang digunakan dalam penelitian ini; (4) Peneliti selanjutnya yang menggunakan variabel religiusitas, agar dapat mengambil sampel yang mewakili seluruh agama resmi yang ada di Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alaydrus, H., & Sabki, M. (2022). *Sri Mulyani Sebut RI Bisa Melesat, Kalau Warganya Bayar Pajak*. *Www.Cnbcindonesia.Com*.
<https://www.cnbciindonesia.com/news/20220818161529-4-364814/sri-mulyani-sebut-ri-bisa-melesat-kalau-warganya-bayar-pajak>
- Ambarwati, R. D., & Liyana, N. F. (2025). *Pengaruh Religiosity dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. *Jurnal Pajak Indonesia*.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.725>
- Anggela, N. L., & Nugraha, H. L. (2022). *Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Negara Makmur Tanpa Pajak*. *Ekonomi.Bisnis.Com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220311/259/1509252/sri-mulyani-tegaskan-tak-ada-negara-makmur-tanpa-pajak>
- Ariwangsa, I. G. N. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2209–2215. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2408>
- Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., Roux-Cesar, A. M., Nedev, B., Vitek, L., Pántya, J., Salamzadeh, A., Nduka, E. K., Kudła, J., Kopyt, M., Pacheco, L., Maldonado, I., Isaga, N., Benk, S., & Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(1), 96. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2023). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 759–775. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. 1975. *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Fitriyani, I., Sudiyarty, N., & Rahman, R. (2022). MENINGKATKAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN MAHASISWA SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI STRATEGI PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 21-25.
- Glock, C. Y., & Stark, R. 1965. *Religion and Society Intension*. Chicago: Rand McNally.
- Gultom, D., Oktris, L. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*. <https://doi.org/10.7176/RJFA/13-6-04>

-
- Hidayat, K , Utama, M, Nimran, U, Prasetya, A. 2022. The Effect of Attitude and Religiosity on Tax Compliant Intention Moderated by The Utilization of E-Filling. *Journal of Financial Services Marketing*. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>
- Hwang, S., & Nagac, K. (2021). Religiosity and Tax Compliance: Evidence from U.S. Counties. *Applied Economics*, 53(47), 5477–5489. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1923638>
- Kamal, M., Nadirsyah, N., & Nuraini, N. (2023). The Influence of The Level of Religiosity, Knowledge of The Tax Administration System and The Legitimacy of Tax Authorities on The Compliance of Taxpayers In Aceh With Tax Morale as Moderation. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(1), 243–258. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i1.534>
- Kemenkeu. 2018. Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018. Jakarta
- Muliati. (2023). Investigate the religiosity on individual taxpayer compliance behavior in Parepare City. *Russian Law Journal*, 11(3), 907–915. <https://doi.org/https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1335>
- Nasfi, N., Sutiapermana, A., Shiddieqy, H. A., Yumnah, S., Jannah, S., Purnama, B., ... & Suryani, S. (2022). PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM.
- OECD. 2024. Economic Surveys Indonesia 2018. Paris : OECD Publishing.
- Pradina, T. A. E., & Anggoro, R. W. (2025). *The Influence of Psychological Cost, Religiosity, ... on Individual Taxpayer Compliance*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i3.144>
- Rahmalia, N. P., Rismaya, S., & Sari, D. (2024). Exploring the Roles of Tax Morale , Religiosity , and Nationalism in Tax Compliance with the Moderating Effect of Accounting Literacy The Directorate General of Taxes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*, Vol.9(2), 744–762. <https://doi.org/10.23887/jia.v9i2.82865>
- Sarker, T., & Ahmed, M. S. (2022). 11 The Role of Government Reform in Improving Voluntary Tax Compliance in the Digital Economy. *TAXATION IN THE DIGITAL ECONOMY*, 240. DOI: 10.4324/9781003196020-14
- Widarjo, W. & Wicaksono, G. (2025). *The Role of Religiosity in Tax Compliance*. *Islamic Accounting Journal*, 5(1), 18–29. <https://doi.org/10.18326/iaj.v5i2.18-29>